



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kerja lokal belum dimanfaatkan secara optimal oleh Perusahaan dan unit-unit usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, untuk itu perlu mengatur pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal secara optimal;
- b. bahwa pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten

Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

Dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PEMBERDAYAAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan di Daerah.

5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan.
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
13. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
14. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
15. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat persetujuan dalam rangka penempatan tenaga kerja AKAD.
16. Kartu AK/I adalah kartu tanda bukti bahwa pencari kerja telah mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
17. Lembaga Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat LLK adalah fasilitas milik Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kerja.
18. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga pelatihan kerja yang berbadan hukum yang memiliki izin serta terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni.

19. Sertifikat Lambaga Latihan Kerja dan Sertifikat Pelatihan Kerja Swasta adalah Sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pemberdayaan, penempatan dan perlindungan TKL untuk mendapatkan, mengisi, dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terdapat di daerah.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan, penempatan dan perlindungan TKL diselenggarakan dengan berdasarkan pada azas:
 - a. keterbukaan;
 - b. adil dan setara;
 - c. manfaat;
 - d. kemitraan;
 - e. pendayagunaan; dan
 - f. perlindungan
 - g. obyektif
 - h. bebas
- (2) Setiap TKL memiliki kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan pemberdayaan, penempatan dan perlindungan TKL.

Pasal 4

Pemberdayaan, penempatan dan perlindungan TKL bertujuan:

- a. Memberikan perlindungan hak-hak TKL;
- b. Mewujudkan perencanaan pemberdayaan, perlindungan, dan penempatan TKL secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan;
- c. Mewujudkan hubungan kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan;

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pemberdayaan, penempatan dan perlindungan TKL;
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD pelaksana.

BAB V TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 6

- (1) TKL, pencari kerja dan/atau angkatan kerja dapat mencari kerja dilakukan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja;
- (2) TKL adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai usia sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun untuk tenaga kerja anak dan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun bagi tenaga kerja dewasa;
 - b. mempunyai status sebagai penduduk Kabupaten Teluk Bintuni yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan lama tinggal minimal 6 (enam) bulan;
 - c. mempunyai Kartu Tanda Pencari Kerja (kartu AK-1) dari OPD terkait di Kabupaten Teluk Bintuni;
 - d. pengaturan lebih lanjut persyaratan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEWAJIBAN PELAPORAN LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaannya secara tertulis kepada OPD Pelaksana tenaga kerja dan wajib mempublikasikannya secara langsung melalui media cetak lokal dan Kantor Instansi Desa Kampung/Kelurahan setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan di perusahaannya, baik perusahaan yang baru berdiri maupun bagi perusahaan lama.
- (2) Laporan lowongan pekerjaan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut terisi dengan menggunakan formulir WLL/I (Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat perusahaan dan/atau nama perseorangan berbadan hukum sebagai pihak pemberi kerja;
 - b. nama dan jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
 - c. uraian pekerjaan;
 - d. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam tiap-tiap jabatan laki-laki/wanita;
 - e. keterampilan/keahlian khusus; dan
 - f. gaji/upah;
- (4) Laporan Penempatan Tenaga Kerja menggunakan formulir WLL/2 (Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan yang telah terisi).
- (5) Pengaturan lebih lanjut kewajiban pelaporan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberi kerja yang telah beroperasi selama 5 (lima) tahun wajib menempatkan TKL sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari

lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk setiap golongan jabatan.

- (2) Setiap pemberi kerja yang telah beroperasi lebih dari 5 (lima) tahun wajib menempatkan TKL sekurang-kurangnya minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari lowongan pekerjaan yang tersedia sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk setiap golongan jabatan.
- (3) Setiap pemberi kerja yang mengelola Obyek Vital Nasional wajib menempatkan TKL sesuai dengan perkembangan fase investasi.
- (4) Jika dalam upaya pengisian lowongan TKL tidak terpenuhi, Pemberi Kerja diperbolehkan mencari tenaga kerja melalui mekanisme Rekomendasi SPP AKAD, setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengaturan lebih lanjut pengisian lowongan TKL tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap lowongan pekerjaan yang telah terisi dan ditempatkan di Perusahaan wajib dilaporkan oleh pemberi kerja kepada Pemerintah Daerah melalui OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan.
- (2) Laporan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah lowongan tersebut terisi.

BAB VII

PEMBERDAYAAN, PENDAFTARAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Paragraf 1 Kewajiban OPD Pelaksana

Pasal 10

- (1) OPD Instansi Pelaksana wajib mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan daerah yang mampu memberikan analisis dan proyeksi informasi ketenagakerjaan sebagai dasar bagi dilakukannya pemberdayaan TKL.
- (2) Analisis dan proyeksi informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada:
 - a. perkembangan PDRB;
 - b. perkembangan pelaku produksi daerah;
 - c. jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran;
 - d. usia tenaga kerja;
 - e. potensi tenaga kerja;
 - f. kesempatan kerja; dan
 - g. permasalahan perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan.

Pasal 11

Pemberdayaan TKL dilakukan oleh OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan TKL yang dilakukan OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
 - a. penyediaan informasi lowongan pekerjaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan melalui Lembaga Latihan Kerja (LLK);
 - c. pemagangan/praktek kerja lapangan;
 - d. kemudahan pelayanan administrasi; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Penyediaan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara elektronik dan/atau non elektronik;
- (3) Pendidikan dan Pelatihan melalui LLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik dengan lebih mengutamakan.
- (4) Pemagangan/praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk menempatkan TKL hasil pendidikan dan pelatihan LLK untuk mengaktualisasikan kemampuannya pada perusahaan-perusahaan berdasarkan pada prinsip kemitraan.
- (5) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan ruang khusus yang ditangani oleh Pegawai Negeri Sipil OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi psikologi dan pemahaman terhadap setiap aspek ketenagakerjaan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh tenaga pengawas ketenagakerjaan dalam bentuk pemantauan TKL, pemeriksaan, pelaporan, dan penindakan.
- (7) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara koordinatif.

Paragraf 2

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Materi pendidikan dan pelatihan LLK terdiri atas pendidikan pengetahuan ketenagakerjaan, teori dan pelatihan praktek kerja.
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. hak dan kewajiban tenaga kerja;
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan lainnya.
- (3) Materi teori dan pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia dan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.

Pasal 14

- (1) Setiap TKL pencari kerja dan TKL yang sudah berpengalaman kerja memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan LLK dengan mempertimbangkan proporsi dan regenerasi TKL.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan LLK dengan peserta TKL yang merupakan :
 - a. pencari kerja baru;
 - b. lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA),

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat;

- c. anak putus sekolah yang telah memiliki usia kerja cukup dari latar belakang keluarga tidak mampu; dan
 - d. penyandang disabilitas fisik.
- (3) Setiap peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja diberikan Kartu AK/I, Sertifikat, serta masuk ke dalam data base pencari kerja.
 - (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan bidang pekerjaan yang dilatih sebagai bukti telah mengikuti pelatihan kerja.

Pasal 15

- 1) Pendidikan dan pelatihan kerja TKL dapat dilakukan oleh LPTKS dan/atau Lembaga Pelatihan lainnya yang memiliki izin penyelenggaraan pelatihan dari Pemerintah daerah.
- 2) Setiap pelatihan kerja yang akan dilakukan oleh LPTKS dan/atau Lembaga Pelatihan lainnya wajib melaporkan pelaksanaan pelatihan kepada Pemerintah daerah untuk mendapat pengawasan.
- 3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendaftaran Pencari Kerja

Pasal 16

- (1) Pencari kerja yang akan mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan harus terdaftar pada OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran pencari kerja dimaksudkan untuk memudahkan OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan menyusun perencanaan dan pemberdayaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
- (3) Tanda bukti pendaftaran pencari kerja, yakni dengan dikeluarkannya Kartu AK/I oleh OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Pasal 17

Pencari kerja wajib memiliki kartu AK/I pada setiap persyaratan administratif formasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 18

- (1) OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan menerapkan pendayagunaan teknologi informasi untuk menyusun database TKL bagi kepentingan penempatan TKL.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai dengan bidangnya masing-masing kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.

- (3) Daftar TKL sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mendapatkan kesesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan kemampuan/keahlian yang dimiliki TKL.
- (4) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar oleh perusahaan untuk melakukan pemanggilan dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkannya.

Pasal 19

TKL yang dapat difasilitasi penempatannya adalah TKL yang terdaftar pada OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keempat Peran LPTKS dan Lembaga Pelatihan Lainnya

Pasal 20

- (1) Kegiatan penempatan TKL dapat dilakukan oleh LPTKS, dan/atau lembaga pelatihan lainnya.
- (2) LPTKS dan/atau lembaga pelatihan lainnya dapat menyelenggarakan informasi bursa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk dapat melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara wajib mendapatkan izin dari Instansi Pelaksana dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
 - b. peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja;
 - c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta rencana penempatan dari pemberi kerja; dan
 - d. tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan cara apapun.

Pasal 21

- (1) LPTKS, penyelenggara pameran kesempatan kerja, dan perusahaan pemberi kerja wajib menyampaikan laporan mengenai data penempatan tenaga kerja kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan pihak pemberi kerja dalam penyelenggaraan pemberdayaan, perlindungan dan penempatan TKL.
- (2) Pemerintah daerah dapat menjalin kemitraan dengan LPTKS dan Lembaga Pelatihan lainnya dalam upaya pemberdayaan, perlindungan dan penempatan TKL.

Bagian Keenam
Kewajiban Perusahaan

Pasal 23

- (1) Perusahaan wajib memberikan laporan secara berkala terkait dengan struktur dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di Kabupaten Teluk Bintuni;
- (2) Dalam mendukung upaya pemberdayaan TKL, perusahaan wajib :
 - a. menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara tertulis maupun elektronik kepada OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media cetak lokal maupun elektronik;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada TKL dan masyarakat di sekitar domisili perusahaan;
 - c. memberikan kesempatan dalam upaya peningkatan kemampuan dan pengembangan karir bagi TKL yang sudah bekerja di perusahaan.
- (3) Peran serta perusahaan dalam penempatan TKL dilakukan dalam bentuk lebih mengutamakan TKL untuk mengisi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan dengan prioritas penyerapan secara urut meliputi :
 - a. TKL dengan sertifikasi LLK;
 - b. TKL warga sekitar hasil pendidikan dan pelatihan perusahaan; dan
 - c. TKL dengan sertifikasi LPTKS dan/atau Lembaga Pelatihan lainnya;
- (4) Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja di atas 100 (seratus) tenaga kerja, wajib menyerap minimal 1 (satu) orang TKL penyandang disabilitas untuk bekerja pada bidang-bidang pekerjaan yang tidak menghalangi hasil maupun pelaksanaan pekerjaan yang akan diserahkan kepadanya.
- (5) Pemberdayaan TKL oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b serta penempatan TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi dengan mengutamakan mereka yang berasal dari wilayah domisili perusahaan.
- (6) Pemberi kerja wajib melaporkan penerimaan tenaga kerja setelah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, dan Pasal 20, dengan mengembalikan Kartu AK/I pencari kerja serta melaporkan dalam bentuk laporan penerimaan tenaga kerja dengan format yang dikeluarkan oleh OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Pasal 24

Dalam hal terdapat lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh TKL akibat tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan sesuai kebutuhan, perusahaan dapat mengisinya dengan tenaga kerja dari daerah lain, baik dalam Provinsi maupun antar Provinsi.

Pasal 25

- (1) Penempatan tenaga kerja dari daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui mekanisme AKAD.
- (2) Setiap pengusaha/dan atau perusahaan yang akan mendatangkan tenaga kerja AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki Surat

Persetujuan/Rekomendasi Penempatan AKAD yang dikeluarkan OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan.

- (3) Untuk mendapatkan Surat Persetujuan/Rekomendasi Penempatan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha/dan atau perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan :
 - a. rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD;
 - b. bukti adanya kontrak kerja dari pemberi kerja;
 - c. rancangan perjanjian kerja; dan
 - d. fotocopy surat izin usaha dari Instansi terkait.
- (4) Sebelum menerbitkan Surat Persetujuan/Rekomendasi Penempatan AKAD, kepada OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. kemampuan pemberi kerja memberikan fasilitas bagi tenaga kerja AKAD;
 - b. kelayakan rencana kebutuhan tenaga kerja;
 - c. isi rancangan perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Surat Persetujuan/Rekomendasi Penempatan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali pada 1 (satu) tahun berikutnya.
- (6) Surat Persetujuan/Rekomendasi Penempatan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 26

Pengusaha/perusahaan wajib memperkerjakan masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan untuk dipekerjakan sebagai TKL pada jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan/keahlian khusus yang meliputi:

- a. tukang kebun;
- b. petugas kebersihan;
- c. penjaga malam;
- d. penatalaksana rumah tangga pada rumah dinas pegawai; dan
- e. jenis pekerjaan lain yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus.

BAB VIII

ADMINISTRASI TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 27

OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan melakukan penataan dan pengelolaan administrasi TKL yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan, perlindungan dan penempatan TKL.

Pasal 28

- (1) Setiap TKL wajib mendaftarkan diri kepada OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan untuk mendapatkan kartu tanda bukti Kartu AK/I.
- (2) Kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 2 (dua) tahun.
- (3) Pencari kerja pemegang Kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran, apabila yang bersangkutan belum dapat pekerjaan.

- (4) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta pendidikan dan pelatihan LLK, kecuali dalam hal Kartu AK/I yang dipegangnya telah habis masa berlakunya.

Pasal 29

Setiap TKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib melaporkan diri kepada OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan apabila telah mendapatkan pekerjaan.

Pasal 30

- (1) Selain kewajiban untuk menyampaikan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, perusahaan wajib melaporkan data yang meliputi :
- a. masa berlaku lowongan pekerjaan dan penyerapan/penempatan tenaga kerja dalam lowongan pekerjaan dimaksud; dan
 - b. data tenaga kerja yang digunakan termasuk di dalamnya TKL dan penyandang disabilitas.
- (2) Pelaporan data masa berlaku lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat segera pada saat pengisian lowongan kerja dimaksud telah selesai dilakukan perusahaan.
- (3) Pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan terhitung dari awal tahun.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

Sarana Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan pemberdayaan, perlindungan dan penempatan TKL meliputi :

- a. ruang latihan kerja;
- b. peralatan latihan kerja;
- c. peralatan belajar mengajar;
- d. ruang konseling;
- e. ruang layanan informasi dan pelaporan data;
- f. ruang administrasi dan pendaftaran; dan
- g. peralatan komputasi.

Pasal 32

- (1) Prasarana OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan dan unit kerja lainnya dalam penyelenggaraan pemberdayaan, perlindungan dan penempatan TKL meliputi ;
- a. sumber daya manusia aparatur;
 - b. sistem kelola administrasi dan informasi; dan
 - c. sumber dana.
- (2) Sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. instruktur pelatihan;
 - b. pengantar kerja;
 - c. PPNS bidang ketenagakerjaan;
 - d. tenaga IT (Information Technology);
 - e. tenaga operator komputer; dan
 - f. tenaga perencanaan tenaga kerja.
- (3) Sistem kelola administrasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan Standar Operasi Prosedur; dan
 - b. penyediaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah sebagai sistem komputasi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
- (4) Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dapat diintegrasikan dengan sistem komputasi perusahaan dan/atau sekurang-kurangnya menyediakan fasilitas untuk dilakukannya transfer data dan informasi secara digital yang diwajibkan untuk dilaporkan/ disampaikan oleh perusahaan kepada OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 33

Sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemberdayaan, perlindungan dan penempatan TKL meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. bagian dari dana Program Sosial Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Teluk Bintuni;
- d. bagian dari dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Teluk Bintuni; dan
- e. sumbangan pihak lainnya yang tidak bersifat mengikat.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TKL dilakukan oleh tim terpadu atas persetujuan Bupati yang memiliki kompetensi dan legitimasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kepada:
 - a. Pengusaha/perusahaan pemberi kerja; dan
 - b. perusahaan penyalur tenaga kerja, LPTKS dan/atau Lembaga Pelatihan lainnya.
- (3) Pemeriksaan ke perusahaan pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pencatatan terhadap:
 - a. terpenuhinya azas keterbukaan dan keadilan dalam proses penerimaan dan penempatan TKL sebagai pekerja pada perusahaan;
 - b. terlindunginya keamanan dan keselamatan TKL di perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- c. terpenuhinya hak pengembangan karir TKL dalam pekerjaan;
 - d. terpenuhinya setiap hak dan kewajiban TKL lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemeriksaan perusahaan penyalur dan/atau pemberi pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pencatatan terhadap proses pelatihan kerja dan penyaluran TKL sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan baik secara berkala atau mendadak dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan.

Pasal 35

PPNS bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c wajib melaporkan hasil kerja pembinaan yang dilakukannya secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan OPD yang menangani bidang ketenagakerjaan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

Sanksi Pidana kurungan atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha/perusahaan membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 02 Desember 2020

Pjs. BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

AGUSTINUS M. RUMBINO

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 04 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2020 NOMOR 129

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT: (09/11/2020)



Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.
NIP. 19770103 200909 1 001